

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang multidimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi masalah didunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia diakhirat kelak. Dalam konteks inilah Islam memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan didunia sama pentingnya dengan membangun kehidupan sosial mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke mesjid untuk beribadah. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa didalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjat dalam kemiskinan.

Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial ekonomi dalam persaudaraan dalam masyarakat. Disisi lain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material.¹ Islam mengajarkan umat untuk menjadi mandiri dengan kemandirian ummat. Cita-cita Islam menjadikan manusia bahagia dunia dan akhirat (falah) akan tercapai. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta

¹Umrotul hasanah, *Manajemen Zakat Modern*,(Malang:UIN-MALIKI PRESS,2010), h.2.

sedekah.² Menurut bahasa zakat artinya bertambah dan berkembang. Segala sesuatu yang bertambah jumlahnya dengan berkembang dengan pesat disebut zakat, sehingga dikatakan zakka az-zar'u (tanaman itu tumbuh atau berkembang) jika tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah zakat merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Swt dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.³

Zakat merupakan ibadah ma'liyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, seperti yang telah diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi. Keberadaannya dianggap sebagai ma'lum min ad-din bid-darurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴ Pada hakikatnya zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberikan harta yang dimilikinya.

Melihat pentingnya zakat maka harus ada pengelolaan yang baik di dalamnya, dalam pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Didalam pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh

²Umrotul hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, h.4.

³Syaikh Muhammad bin Shalih Al-utsaimin., *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah Press,2008), h 4.

⁴Didin Hafihuddin,*Zakat dalam perekonomian modern*,(Jakarta:Gema Insani,2002),h 1.

individu akan tetapi juga dalam bentuk organisasi agar nantinya memiliki manajemen yang baik di dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat. Oleh karena itu, banyak negara Islam yang membentuk organisasi pengelolaan zakat termasuk di Indonesia. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua, pertama yaitu Badan Amil Zakat (disingkat dengan BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama yang terderivatifmulai dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten. Kemudian, kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disingkat LAZ) yang dibentuk dari organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial maupun agama. Selain itu, organisasi pengelolaan zakat juga harus memiliki komite penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalurkan ke orang yang benar-benar berhak. Oleh karena itu, Al-Quran lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan apa yang didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diarahkan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyeteror zakat daripada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.⁵

Dibalik kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak permasalahan yang perlu diselesaikan diantaranya; kesenjangan potensi, potensi yang sangat besar ini seharusnya sudah bisa diatasi apabila semua pihak sadar akan pentingnya zakat sebagai penopang program pemerintah yang belum bisa

⁵Umrotul hasanah, M.Si, *Manajemen zakat modern*, (malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 64.

mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Adapun potensi yang ada pada tahun 2018 sebanyak Rp.368 Triliyun pertahun, dan penghimpunan zakat, yang belum maksimal ini terkait dengan adanya problem dalam ruang lingkup OPZ (organisasi pengelola zakat) khususnya terkait bagaimana manajemen yang diimplementasikan belum dapat terarah secara sistematis.

Selain itu, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat tentu akan menjadi masalah karena zakat merupakan kewajiban ditunaikan masyarakat muslim yang sudah mencapai Nisab, masyarakat sebagai mustahik juga masih banyak permasalahan yang harus di edukasi secara meluas karena perilaku masyarakat terkait dengan sifat yang sangat konsumtif masih mengiringi aktifitas kehidupan sehari-hari.

Masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM (Sumber Daya Manusia) Amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antar BAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan masalah efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat. Nurul Huda dkk dalam bukunya "Zakat persepektif mikro-makro (Pendekatan Riset)" menguraikan bahwa problematika zakat dapat klasifikasi menjadi tiga jenis berdasarkan sumber kelembagaannya: regulator, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan masyarakat sebagai muzakki dan mustahiq.⁶

Terkait dengan permasalahan tersebut, diperlukan adanya sinergi secara terus menerus baik pihak pemerintah sebagai regulator dengan BAZ dan LAZ sebagai pihak yang secara langsung terjun kelapangan untuk menghimpun dan

⁶Nur syaadi, "problematika dalam pengelolaan zakat," <https://www.kompasiana.com/nursyaadi/5a57bab6cbe5236c0658bf02/problematika-dalam-pengelolaan-zakat?page=all> (26 februari 2020).

mendistribusikan dana zakat selain itu harus ada peran masyarakat baik itu Muzakki ataupun masyarakat yang sifatnya sebagai mustahik.

Salah satu lembaga pengelola zakat di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare yang mempunyai perencanaan yang baik di dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat adalah Lembaga Amil Zakat atau yang lebih dikenal dengan nama LAZISNU Kota Parepare. LAZISNU Kota Parepare terbentuk pada tanggal 14 Februari 2018. Selama dua tahun terbentuk, LAZISNU Kota Parepare mampu menjadi salah satu lembaga pengelola zakat yang profesional baik dari segi penghimpunan, pengelolaan dan penyalurannya kepada mustahik secara modern dengan visi “bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat”. Data jumlah penerimaan Zakat pada tahun 2018 sebanyak Rp.8.423.000 dan pada tahun 2019 sebanyak Rp.10.926.000. Berikut ini data selengkapnya.

Tabel 1.1 Data LAZISNU Kota Parepare dalam Penghimpunan Dana Zakat

No	Tahun	Dana Zakat Terkumpul
1	2018	Rp 8.423.000
2	2019	Rp 10.926.000

Sumber Data: Dokumen LAZISNU Kota Parepare

Tabel 1.2 Jumlah Distribusi Zakat Fitrah Pada Fakir Miskin, Amil, dan Ibnu Sabil

No	Mustahik	2018	2019
1	Fakir Miskin	Rp 4.423.000	Rp 4.926.000
2	Amil	Rp 2.500.000	Rp 4.000.000
3	Ibnu Sabil	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000
	Jumlah	Rp 8.423.000	Rp 10.926.000

Sumber Data: Dokumen LAZISNU Kota Parepare

Jumlah tersebut memperlihatkan LAZISNU Kota Parepare mengalami peningkatan dalam penerimaan Zakat. LAZISNU Kota Parepare dapat menggali potensi zakat di Kota Parepare dan sekitarnya, kemudian dalam penyaluran zakatnya tidak hanya berupa komsumtif saja melainkan juga produktif.⁷ Berdasarkan latar belakang di atas. Penulis memilih LAZISNU Kota Parepare sebagai lokasi penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulisan tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang strategi yang diterapkan oleh LAZISNU Kota Parepare dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Mengingat luasnya permasalahan yang akan diteliti dengan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana strategi pengumpulan dana zakat pada LAZISNU kota Parepare?
2. Bagaimana strategi pendistribusian dana zakat pada LAZISNU kota Parepare?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada LAZISNU kota Parepare?

⁷Irfan. Bendahara LAZISNU, Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 29 Februari 2020.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan peneliti dicantumkan dengan maksud yang membaca laporan dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan peneliti kita sesungguhnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam meneliti adalah :

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat pada LAZISNU kota Parepare?
2. Untuk mengetahui strategi pendistribusian dana zakat pada LAZISNU kota Parepare?
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada LAZISNU kota Parepare?

D. Kegunaan penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari peneliti ini antara lain :

1. Bagi Akademik, memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan ekonomi syariah khususnya dalam bidang zakat.
2. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian itu maka penulis memperoleh pengalaman bagaimana menganalisis permasalahan dalam bidang zakat khususnya didalam bidang penghimpunan dan pendistribusian.
3. Bagi LAZISNU kota Parepare, dapat dijadikan sebagai catatan ataupun masukan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga amil zakat yang profesional, serta memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
4. Bagi muzakki, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola zakat khususnya LAZISNU kota Parepare.

